



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LINDA DEWANTY, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir Matang Terap, 10 Februari 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Purnama Gg. Karya Tani Rt. 004 Rw 014, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG SUHARTO, S.H dan Rekan kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum NANANG SUHARTO, S.H dan REKAN, beralamat di Jl. Hasyim Ahmad Gg. Mulawarman 3 No. 64 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023, disebut sebagai

.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 3 Januari 2023 dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sebagai kartu penduduk yang pemohon miliki.
2. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak sehingga pemohon yang Pontianak no Akta kelahiran Nomor 6171- LT- 29112022-0045 tertanggal 30 November 2020 .
3. Bahwa pemohon memiliki paspor dengan nomor : AM 471742 Atas Nama **LINDA** tertanggal pengeluaran 06 Januari 2009.
4. Bahwa kemudian paspor atas nama **LINDA** saat ini masa berlakunya sudah habis dan perlu di perpanjang di Imigrasi Pontianak, dan untuk memperpanjang paspor tersebut pemohon mengalami hambatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tercatat memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sekarang dimiliki oleh Pemohon.

5. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas maka pemohon bermaksud untuk memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa nama **LINDA** dan **LINDA DEWANTY**. adalah satu orang yang sama guna pemohon memperoleh hak untuk memperpanjang paspor pemohon.
6. Bahwa karena permohonan pemohon seperti yang dijelaskan diatas harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan bahwa nama **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sesuai paspor **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 adalah orang yang sama

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sesuai paspor **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 adalah orang yang sama
3. Memberi izin kepada pemohon utk menggunakan nama **LINDA DEWANTY** Untuk seterusnya.
4. Memberikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon untuk disampaikan kepada Kantor Imigrasi Pontianak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171014703780010 bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6171012401120002, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-29112022-0045, bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor AM 471742, bukti P-4;



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PANIAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Matang Terap Pada Tanggal, 10 Februari 1978 sebagai kartu penduduk yang pemohon miliki;
- Bahwa Kelahiran pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak sehingga pemohon yang Pontianak no Akta kelahiran Nomor 6171- LT- 29112022-0045 tertanggal 30 November 2020 ;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan nomor : AM 471742 Atas Nama **LINDA** tertanggal pengeluaran 06 Januari 2009;
- Bahwa Paspor atas nama **LINDA** saat ini masa berlakunya sudah habis dan perlu di perpanjang di Imigrasi Pontianak, dan untuk memperpanjang paspor tersebut pemohon mengalami hambatan karena pemohon tercatat memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sekarang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk memohon penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa nama **LINDA** dan **LINDA DEWANTY**. adalah satu orang yang sama guna pemohon memperoleh hak untuk memperpanjang paspor pemohon.nama **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sesuai paspor **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 adalah orang yang sama;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M Gino, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagai Tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978;
- Bahwa Kelahiran pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak sehingga pemohon yang Pontianak no Akta kelahiran Nomor 6171- LT- 29112022-0045 tertanggal 30 November 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan nomor : AM 471742 Atas Nama **LINDA** tertanggal pengeluaran 06 Januari 2009;
- Bahwa Paspor atas nama **LINDA** saat ini masa berlakunya sudah habis dan perlu di perpanjang di Imigrasi Pontianak, dan untuk memperpanjang paspor tersebut pemohon mengalami hambatan karena pemohon tercatat memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sekarang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk memohon penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa nama **LINDA** dan **LINDA DEWANTY**. adalah satu orang yang sama guna pemohon memperoleh hak untuk memperpanjang paspor pemohon.nama **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sesuai paspor **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 adalah orang yang sama;
- Bahwa Tidak ada yang kleberatan atas Permohonan tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Purnama Gg.Karya Tani Rt.004 Rw 014, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
- Bahwa Pemohon lahir di Matang Terap, tanggal 10 Februari 1978 dengan nama Linda Dewanty;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 129 /Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan Paspor Pemohon yang semula bernama Linda dan mau ditambah sesuai Akta Lahir Pemohon yakni Linda Dewanty;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "**LINDA**" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "**LINDA DEWANTY**";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-29112022-0045 tanggal 30 November 2020 atas nama LINDA DEWANTY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa di Paspor Pemohon terulis nama LINDA sedangkan dalam Akta Lahir dan KTP Pemohon tertulis nama LINDA DEWANTY. Pemohon ingin menambahkan dalam Papor Pemohon dari LINDA menjadi LINDA DEWANTY;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindari dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 129 /Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan daftar kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 sesuai paspor **LINDA DEWANTY** di Matang Terap Pada Tanggal , 10 Februari 1978 adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada pemohon utk menggunakan nama **LINDA DEWANTY** Untuk seterusnya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 129 /Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon untuk disampaikan kepada Kantor Imigrasi Pontianak agar dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh kami **NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 14 Februari 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh URAY JULITA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

URAY JULITA, S.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya proses : Rp 50.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah)